

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* adalah sebuah kenyataan yang melekat pada dirinya yang pada hakekatnya tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut didasarkan bahwa manusia terikat akan berbagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya, dan sifat manusia yang tidak akan pernah puas mendorong untuk terus berfikir guna mendapatkan yang ia inginkan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan cara bekerja.

Bekerja dalam hal ini baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja kepada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja kepada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.¹⁾

Profesi artis sangat perlu untuk mendapatkan saran, petunjuk, nasehat, arahan dari *management* atau *manajer* artis misalnya dalam rangka kemajuan dan pengembangan kariernya. Perjanjian *management* artis merupakan perjanjian antara suatu *management* dengan seorang artis dalam rangka memajukan dan mengembangkan karier artis.²⁾

¹⁾ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Penerbit PT Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 1.

²⁾ *Kerockan.blogspot.com, Perjanjian Artis dan Management*, diunduh tanggal 16-Januari-2013

Di dalam perjanjian artis dan *management* ada beberapa *klausul* yang perlu diperhatikan, yakni mengenai perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut dan mengenai pemberian kuasa. Perikatan yang terjadi dalam perjanjian *management artis* adalah artis mengikat pihak *manager* atau yang disebut dengan *management artis* untuk melakukan pekerjaan (pelayanan) kepada artis tersebut yakni memberikan saran, nasehat, petunjuk dan arahan serta pelayanan lainnya sesuai keperluan yang wajar bagi artis dalam rangka memajukan karier artis sebagai musikus, pengaransemenan, pengubah, penerbit, aktor, penulis naskah, dan artis pertunjukan, dan untuk mengembangkan artis di lingkup baru dan berbeda sesuai dengan bakat atau *talenta* seni artis yang dapat dikembangkan dan *dieksploitasi* dimana pihak *management* menerima pengikatan tersebut.³⁾

Pekerjaan artis terlalu umum dan untuk itu perlu didetailkan, tetapi tidak terbatas pada pelayanan, antara lain sebagai berikut:⁴⁾

1. Untuk mewakili dan bertindak sebagai *negosiator* artis dalam menetapkan syarat-syarat dalam segala acara dan penyusunannya, atas penggunaan, pekerjaan, atau *eksploitasi talenta* artis maupun jasa-jasanya;
2. Untuk mengawasi pekerjaan profesional artis dan atas nama artis berkonsultasi dengan pemberi pekerjaan dan memberi pekerjaan *prospektif*;
3. Tersedia dalam waktu dan tempat yang wajar untuk berbicara dengan artis mengenai segala masalah yang berhubungan dengan karier profesional artis, minat bisnis, pekerjaan, dan *publikasi*;
4. Mengeksploitasi hal-hal pribadi artis pada semua media untuk kepentingan *publikasi* artis.

³⁾ *Ibid.*

⁴⁾ *Ibid*

Dalam *klausul* pemberian kuasa, ditentukan artis memberikan kuasa kepada *management* artis untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam perjanjian, yang berfungsi juga sebagai surat kuasa yang dapat dipergunakan oleh pihak *management* apabila diperlukan. Sehingga dalam klausul ini dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara para pihak. Adapun kesepakatan yang umum dalam *management* artis adalah sebagai berikut:⁵⁾

1. Artis menunjuk *management* artis secara *eksklusif* atau satu-satunya sehingga artis tidak akan mengikatkan diri pada *star management* lainnya, ataupun manajer, agent, perwakilan lainnya yang bergerak di bidang jasa yang sama;
2. Management tidak memberikan jasanya secara eksklusif kepada artis dan oleh karenanya tidak mencurahkan segenap atau seluruh waktunya kepada urusan-urusan artis dan berhak untuk mewakili artis lain baik yang mempunyai bakat/*talenta* yang mungkin sama dan bersaing dengan artis maupun tidak.

Dalam hal ini ditentukan bahwa *management* artis berhak atas imbalan jasa atau bagi hasil berupa uang sebesar sekian persen dari penghasilan bersih artis setiap bulannya, kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu perjanjian ini umumnya ditentukan selama 3 tahun dengan opsi memperpanjang 1 kali dengan jangka waktu 2 tahun apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti rekening artis minimal dengan jumlah yang sudah ditentukan pihak *management* artis.

Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan penulis adalah pembahasan mengenai "*wanprestasi dalam perjanjian antara artis dengan management artis*". Banyak kasus seperti yang kita ketahui bahwa pihak artis (Group Band) mau menerima job diluar *management* artis mereka, dengan alasan bahwa group band

⁵⁾ *Ibid*

mereka tidak berkembang jika tidak menerima tawaran job diluar apa yang telah diatur pihak management mereka atau juga dengan alasan group band mereka kurang dikenal publik, dan alasan-alasan lain yang dikeluarkan oleh pihak artis (group band) sehingga tak jarang mereka melanggar perjanjian kontrak kerja apa yang telah mereka buat (artis/group band) dengan pihak *management* artis.

Sebagai contoh kasus yang dapat penulis muat dalam penulisan skripsi ini adalah perjanjian antara artis (Group Band Galigula) dengan pihak management artis (Seirama Management), dimana pihak group band Galigula telah melakukan *wanprestasi* artinya telah melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati dengan Seirama Management dengan menerima job diluar pihak management dan tidak sepengetahuan maupun izin dari pihak management, sehingga Seirama Management merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi dari Group Band Galigula Adapun tuntutan ganti rugi dari pihak management pada Group Band Galigula adalah dengan tidak memberikan bayaran bagi group band tersebut dalam beberapa kali manggung sebagai pembayaran ganti rugi yang dialami Seirama Management.⁶⁾

Dengan adanya penjelasan sebagaimana disebutkan di atas membuat penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "*Wanprestasi dalam perjanjian antara Artis dengan Management Artis*".

⁶⁾ Wawancara dengan pihak Seirama Management, tanggal 24 Januari 2013

B. Rumusan Masalah

1. Betulkah telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara *artis* dengan *management artis* ?
2. Bagaimanakah penyelesaiannya atas terjadinya *wanprestasi* antara artis dengan pihak *management artis*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian antara *artis* dengan *management artis*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* antara artis dengan pihak *management artis*.

D. Tinjauan Pustaka

Berbicara tentang definisi perjanjian. Maka pertama-tama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara Pasal 1313 yang berbunyi:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja.⁷⁾

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut di atas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti

⁷⁾ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 19192, hlm. 13.

yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUHPdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang melibatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.⁸⁾

Karena itu, suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹⁾

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *optimal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad,¹⁰⁾ bahwa dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a) *Ada pihak-pihak;*

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia, maka orang tersebut haruslah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b) *Ada persetujuan antara para pihak;*

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau tawar menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas *konsensualitas* dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan, dan kekhakiman.

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 13.

⁹⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 78.

¹⁰⁾ Djumadi, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

c) *Ada tujuan yang akan dicapai;*

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

d) *Ada prestasi yang harus dilaksanakan;*

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun sebaliknya.

e) *Ada bentuk tertentu;*

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara *authentic* maupun *underhands*. Akta yang dibuat secara *authentic* adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f) *Ada syarat-syarat tertentu;*

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan

sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*Legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹¹⁾

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal".

Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek sehari-hari, maka perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut;¹²⁾

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni;¹³⁾

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/ buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak".

Selain pengertian normatif seperti tersebut di atas, Iman Soepomo¹⁴⁾ berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 17.

¹²⁾ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 64.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 64.

(buruh), mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah, "di bawah perintah pihak lain," di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (*subordinasi*).¹⁵⁾

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Obyek Penelitian

Wanprestasi dalam perjanjian antara Artis dengan Management Artis

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah:

a. Seirama Management

b. Galigula Band

3. Sumber data

Sumber data penelitian terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

b. Bahan Hukum Sekunder.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 65.

Pada penelitian ini, Penulis akan mengambil bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti data dari buku-buku (literatur), jurnal, rancangan peraturan-peraturan perundangan, hasil wawancara dan penelitian terdahulu serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, berupa:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Inggris (dan termasuk bahasa asing lainnya);
- 3) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 4) Berita, Majalah, Tabloid, dan Surat Kabar, termasuk bahan-bahan atau artikel-artikel terkait yang berasal dari Internet.

d. Sebagai penunjang penelitian ini, maka Penulis juga mencari data berupa hasil dari wawancara (*interview*) pada nara sumber yang telah direncanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mengaji karangan-karangan ilmiah berupa jurnal, hasil penelitian hukum terdahulu, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi institusional berupa putusan-putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- c. Teknik wawancara (*interview*) bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pakar atau ahli yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam suatu masalah atau yang berwenang dalam

masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman pertanyaan berupa pokok-pokok pertanyaan dan masih dapat mengurangi kekakuan dengan prinsip bebas.¹⁶⁾

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam peraturan perundang-undangan nasional yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan fokus penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.¹⁷⁾ Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁸⁾

¹⁶⁾ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 73.

¹⁷⁾ Rony Hanitijio Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 82-98.

¹⁸⁾ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6.